



P U T U S A N
NOMOR :153/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YOGI RIZKI bin RAMLI;
Tempat lahir : Batam;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 14 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapling Sentosa Blok B No. 26 Batu Aji Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d 30 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 8 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2013 s/d 26 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 1 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2013 No. 153/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2013 No.Reg.Perkara: PDM.037/TPUL/Batam/02/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa Terdakwa **YOGI RIZKI Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 di samping halte depan Kampus Putra Batam Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi WANSON R, Saksi YOGI D.P dan Saksi EKO LEONARDO (masing-masing anggota Polisi dari Polresta Barelang) sedang melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa YOGI RIZKI Bin RAMLI dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan, Saksi WANSON R, Saksi YOGI D.P dan Saksi EKO LEONARDO langsung mendekati terdakwa dengan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian, dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta pemeriksaan di lokasi sekitar terdakwa berada, saat itu juga Saksi EKO LEONARDO menemukan barang/benda berupa: 1 (satu) buah bungkus choco rillas yang ketika dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di samping sepeda motor terdakwa yang berjarak \pm 1 (satu) meter;

Hal 2 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kemudian oleh terdakwa diakui bahwa benar barang/benda tersebut adalah kepunyaan miliknya yang sengaja diletakkan di tempat tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang hendak membelinya. Disamping itu, anggota Polisi juga berhasil melakukan penyitaan terhadap barang/benda berupa 1 (satu) unit handphone Nokia type 1280 casing warna biru beserta kartunya dengan nomor 081276916271 yang diduga telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun terhadap barang/benda berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut telah diperoleh terdakwa dari PUYOL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor: 147/LI.2.108400/2012 tanggal 11 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa:
"1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan mempunyai berat penimbangan = 0,08 gram".-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6950/NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika milik YOGI RIZKI Bin RAMLI adalah *benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis serbuk kristal putih shabu dari PUYOL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijualnya kembali kepada orang lain hingga pada akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi adalah dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.--

Hal 3 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)**

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa **YOGI RIZKI Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 di samping halte depan Kampus Putra Batam Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi WANSON R, Saksi YOGI D.P dan Saksi EKO LEONARDO (masing-masing anggota Polisi dari Polresta Barelang) sedang melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa YOGI RIZKI Bin RAMLI dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan, Saksi WANSON R, Saksi YOGI D.P dan Saksi EKO LEONARDO langsung mendekati terdakwa dengan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian, dan ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa serta pemeriksaan di lokasi sekitar terdakwa berada, saat itu juga Saksi EKO LEONARDO menemukan barang/benda berupa: 1 (satu) buah bungkusan choco rillas yang ketika dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di samping sepeda motor terdakwa yang berjarak \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kemudian oleh terdakwa diakui bahwa benar barang/benda tersebut adalah kepunyaan miliknya yang sengaja diletakkan di tempat tersebut. Disamping itu, anggota Polisi juga berhasil melakukan penyitaan terhadap barang/benda berupa 1 (satu) unit handphone Nokia type 1280 casing warna biru beserta kartunya dengan nomor 081276916271 yang diduga telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu;

Hal 4 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/ PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terhadap barang/benda berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa yang telah diperolehnya dari PUYOL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor: 147/LI.2.108400/2012 tanggal 11 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa:
"1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan mempunyai berat penimbangan = 0,08 gram"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6950/NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika milik YOGI RIZKI Bin RAMLI adalah *benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis serbuk kristal putih shabu adalah dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-037/TPUL/BTM/04/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGI RIZKI BIN RAMLI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika (memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Hal 5 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus choco rillas yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru beserta kartunya dengan nomor 081276916271 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna hitam tanpa plat nomor ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.100/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 28 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK, MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I "**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI** dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) TAHUN** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) BULAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus choco rillas yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru beserta kartunya dengan nomor 081276916271 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna hitam tanpa plat nomor ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permohonan Banding No.23/Akta.Pid/2013/PN.BTM yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.100/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 28 Mei 2013, dan permintaan banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara sah dan seksama pada tanggal 18 Juni 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2013 ;

VI. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan terdakwa tanggal 20 Juni 2013 No.W4-U8/3240/HN.01.08/VI/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Hakim

Hal 7 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :100/Pid.B/2013/PN-BTM tanggal 28 Mei 2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.BTM, tanggal 28 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan status barang bukti, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 100/PID.B/2013/PN.BTM, tanggal 28 Mei 2013 haruslah diperbaiki mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Hal 8 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK, MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOLONGANI "**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI RIZKI BIN RAMLI** dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) TAHUN** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) BULAN**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah bungkus choco rillas yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,08 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1280 casing warna biru beserta kartunya dengan nomor 081276916271 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna hitam tanpa plat nomor ;
- Dirampas untuk Negara ;**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.DASNIEL,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **TANI GINTING**

Hal 9 dari 10 hal Put No. 153/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH.dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTAM,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

TANI GINTING ,SH.MH ;

H. DASNIEL,SH.MH ;

NELSON SAMOSIR,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

RUSTAM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)